

KENAIKAN APBD 2024 HANYA 0,01 PERSEN, PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PILAH PROGRAM USULAN PRIORITAS



Sumber Gambar :

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/realisasi-apbd-dki-jakarta-mencapai-rp673-t-ini-sumber-terbesarnya>

Isi Berita:

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan Kebijakan Rancangan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Pekalongan Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD setempat, Jumat siang (21/7/23). Tujuan penyusunan KUA-PPAS sendiri, salah satunya sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), memberikan gambaran secara garis besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh Perangkat Daerah yang berpedoman pada RKPD tahun 2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD lainnya, para kepala OPD, serta perwakilan Forkopimda Kota Pekalongan.

Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini menyampaikan bahwa, Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp971.139.215.000,- atau naik 0,34% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023. Sementara, Belanja Daerah, direncanakan sebesar Rp1.008.539.215.000,00 atau naik 0,01% jika dibandingkan dengan anggaran belanja pada Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

"Untuk anggaran Kota Pekalongan di Tahun 2024, usulan dari para OPD sudah disampaikan ke dewan. Kenaikan anggaran dari tahun ke tahun ini biasanya 3 sampai 10 persen, tetapi di APBD Kota Pekalongan 2024 ini hanya naik 0,01 persen," ucapnya.

Menurutnya, kenaikan ini sangat kecil sekali, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kota Pekalongan harus memilah program-program prioritas mana saja yang harus dilaksanakan.

"Memang APBD 2024 ini tidak seperti ekspektasi, ternyata DAK dan DAU dari Pemerintah Pusat berkurang, sehingga kita harus betul-betul memilah mana yang menjadi prioritas di masing-masing OPD, mudah-mudahan terjadi kesepakatan, karena usulan dari OPD cukup banyak sekali," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya masih terus mengkomunikasikan dengan jajaran DPRD Kota Pekalongan agar bisa dibahas bersama terkait hal ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Nanti akan kita bahas bersama dan kita masih komunikasikan ke Dewan, mudah-mudahan angka itu sudah keluar dan bisa segera dibahas bersama. Usulan dari dewan sudah ditracing dulu, yang sifatnya rutin memang harus dilakukan, tetapi yang sifatnya non rutin atau non urgent, kita pangkas dulu atau tunda terlebih dahulu," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron mengatakan bahwa, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini selanjutnya menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan Rancangan KUA-PPAS kepada DPRD untuk bisa dibahas dan disepakati bersama.

"Guna menyikapi hal tersebut, sebelumnya telah dilakukan penjadwalan rapat paripurna penyampaian rancangan KUA-PPAS Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Pekalongan Nomor 07/Banmus/DPRD/26/2023 yang salah satu isinya mengagendakan jadwal paripurna tersebut pada hari ini," tandas Nusron.

Sumber berita :

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/kenaikan-apbd-2024-hanya-001-persen-pemkot-pilah-program-usulan-prioritas.html>, “Kenaikan APBD 2024 Hanya 0,01 Persen, Pemerintah Kota Pekalongan Pilah Program Usulan Prioritas”, tanggal 23 Juli 2023
2. <https://radartegal.disway.id/read/660152/kenaikan-anggaran-belanja-kota-pekalongan-tahun-2024-minim-begini-respon-ketua-dprd>, “Kenaikan Anggaran Belanja Kota Pekalongan Tahun 2024 Minim, begini Respon Ketua DPRD”, tanggal 28 Juli 2023

3. <https://jateng.antaranews.com/berita/501726/pemkot-pekalongan-fokuskan-pemetaan-pos-anggaran>, Pemkot Pekalongan Fokuskan Pemetaan Pos Anggaran”, tanggal 28 Juli 2023

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi.⁴

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](#), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi